



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Umur 22 Tahun, Tempat tanggal lahir Manado 13 Desember 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Alamat Kelurahan Kleak Lingkungan V Kecamatan Malalayang, Kota Manado;  
Selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**;  
Lawan

**TERGUGAT**, Umur 29 Tahun, Tempat tanggal lahir Manado 10 Juli 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir, Alamat Rumah Kelurahan Kleak Lingkungan V Kecamatan Malalayang, Kota Manado;  
Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 653/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 19 Februari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171-KW-01032022-XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 04 Maret 202X;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai Seorang anak yakni;  
Anak Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 08 Juli 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-13072X22-0XXX tertanggal 13 Juli 2022
3. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak penggugat mengandung anak penggugat dan tergugat saat itu tergugat memperlakukan penggugat dengan cara yang kasar disebabkan dengan hal yang sangat sepeleh;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sering cek-cok oleh karena masalah yang sangat sepeleh dan tergugat memperlakukan penggugat semena-mena walaupun penggugat saat itu sedang mengandung anak penggugat dan tergugat;
5. Bahwa tergugat juga sering mengkonsumsi obat-obatan dan penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku tergugat yang seperti itu dilakukan terus menerus sampai penggugat merasa tidak nyaman untuk melanjutkan rumah tangga yang terjalin tersebut;
6. Bahwa selama perkawinan penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan yang ada dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dikarenakan cek-cok yang terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat;
7. Bahwa cek-cok yang terjadi antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat sering memarahi penggugat memakai uangnya walaupun itu hanya untuk membeli makanan penggugat di kantor dan tergugat juga pernah memukul penggugat terlebih lagi tergugat pernah melakukan KDRT terhadap penggugat dengan cara tergugat hampir membuat tangan penggugat patah dan meramas leher penggugat yang hal tersebut membuat penggugat trauma berat sampai ingin menggugat tergugat di pengadilan;
8. Bahwa sudah ada Upaya perdamaian yang di lakukan keluarga akan tetapi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rumitnya samapi usaha tersebut sudah tidak dapat berhasil untuk dilakukan;
9. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
10. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak ke Pengadilan untuk didengar keterangannya serta memohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 19 Februari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 7171-KW-XXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 04 Maret 2022, Putus dengan Perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan seorang anak yakni :  
Anak Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 08 Juli 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-13072022-XXXX tertanggal 13 Juli 2022;  
Untuk Hak asuh anak berada dalam pengasuhan Penggugat. Dan untuk pemeliharaan serta biaya hidup dan tumbuh kembang Anak masuk dalam Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak pula disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa mediasi dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171095312XXXX atas nama PENGUGAT tanggal 04 Juli 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171091007950XXX, atas nama Ahsani Riful tertanggal 04 Juli 2022, bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-13072022-XXXX, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 13 Juli 2022. Bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171-KW-01032022-XXXX atas TERGUGAT dan Tesalonika Rindorindo, tertanggal 04 Maret 2022. Bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 7171090703220013, atas nama TERGUGAT, tertanggal 13 Juli 2022. Bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor : 473/K.03.2/KEL-KLEAK/XI/474/XXXX, tertanggal 11 November 2024. Bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 :**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal 19 Februari 2022 dan dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota manado pada tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Manado pada tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengalami cekcok dalam hubungan rumah tangganya sehingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering cek-cok oleh karena masalah yang sangat sepele dan tergugat memperlakukan penggugat semena-mena walaupun penggugat saat itu sedang mengandung anak penggugat dan tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau Bersama dengan Tergugat oleh karena tergugat juga sering mengkonsumsi obat-obatan dan penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku tergugat yang seperti itu dilakukan terus menerus sampai penggugat merasa tidak nyaman untuk melanjutkan rumah tangga yang terjalin tersebut;
- Bahwa selama perkawinan penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan yang ada dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada Tergugat karena di ambil secara paksa dan saat ini Tergugat sudah berada di luar kota;
- Bahwa sudah ada Upaya perdamaian dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dilakukan karena sudah sedemikian rumitnya rumah tangga penggugat dan tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

## 2. SAKSI 2 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal 19 Februari 2022 dan dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota manado pada tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Manado pada tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengalami cekcok dalam hubungan rumah tangganya sehingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering cek-cok oleh karena masalah yang sangat sepele dan tergugat memperlakukan penggugat semena-mena walaupun penggugat saat itu sedang mengandung anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau Bersama dengan Tergugat oleh karena tergugat juga sering mengkonsumsi obat-obatan dan penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku tergugat yang seperti itu dilakukan terus menerus sampai penggugat merasa tidak nyaman untuk melanjutkan rumah tangga yang terjalin tersebut;
- Bahwa selama perkawinan penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan yang ada dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada Tergugat karena di ambil secara paksa dan saat ini Tergugat sudah berada di luar kota;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada Upaya perdamaian dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dilakukan karena sudah sedemikian rumitnya rumah tangga penggugat dan tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang termuat dalam Berita acara persidangan dianggap pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dipersidangan Penggugat hadir dipersidangan sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, demikian pula tidak mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan perkara ini, telah ternyata bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara sebagaimana dalam peraturan perundang – undangan, maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa selama perkawinan berlangsung penggugat tidak mendapatkan kasih sayang dari tergugat karena penggugat tidak merasakan kebahagiaan selama menikah dengan tergugat dikarenakan perlakuan tergugat kepada penggugat yakni sering cek-cok yang berkelanjutan dan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat oleh karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 dan P-5 yang diajukan Penggugat yaitu Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-01032022-XXXX tertanggal 04

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 dan Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 717109070322XXXX tertanggal 13 Juli 2022, jika dihubungkan dengan keterangan saksi **SAKSI 1 dan SAKSI 2** telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 19 Februari 2022 di Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi **SAKSI 1 dan SAKSI 2** bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan KDRT yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat dengan cara tergugat hampir membuat tangan penggugat patah dan meramas leher penggugat yang hal tersebut membuat penggugat trauma berat sampai ingin menggugat tergugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras lagi dengan tujuan dan hakekat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"antara suami istri terus menerus teradi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manado tanggal 8 Juli 2022 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LU-13072022-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 13 Juli 2022 oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan selama ini tinggal bersama Penggugat, sehingga demi kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat maka Anak tersebut tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan untuk biaya hidup untuk tumbuh kembang Anak dalam tanggung jawab bersama sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar Perceraian tersebut dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Manado Nomor: XXXX-KW-01032022-XXXX tanggal 04 Maret 20XX, putus dengan Perceraian;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Manado tanggal 8 Juli 2022 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LU-13072022-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 13 Juli 202X dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dapat dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2024**, oleh kami, **Ronald Massang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Philip Pangalila, S.H., M.H.** dan **Mariany R. Korompot, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ROSANNY NOVIANTY NIKA, A.Md.Kom, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Philip Pangalila, S.H.,M.H.**

**Ronald Massang, S.H., M.H.**

**Mariany R. Korompot, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Rosanny Novianty Nika, A.Md.Kom, S.H.,M.H**

## RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 175.000,00
Panggilan	Rp. 38.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 313.000,00

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah).